



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**TARIF AIR MINUM DAN TARIF LAIN-LAIN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2008 - 2011**

BUPATI REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang adalah perusahaan yang asetnya merupakan milik kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bahwa tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 089 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini, khususnya pada biaya operasional dan penyusutan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, maka perlu meninjau dan mengatur kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri C Nomor 2 Tahun 1980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2005 Nomor 46 Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM DAN TARIF LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 – 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai Badan Hukum.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
6. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuam volume lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur PDAM setelah disetujui Badan Pengawas PDAM Kabupaten Rembang.
8. Jenis Golongan Pelanggan adalah pengelompokan pelanggan yang didasarkan pada status pelanggan yaitu sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri dan khusus, dimaksudkan untuk menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan perusahaan.
9. Blok konsumsi adalah penggolongan konsumsi air minum pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum menurut batas-batas diatas kebutuhan dasar air minum dimaksudkan untuk pemberlakuan tarif progresif dan pelaksanaan subsidi silang.
10. Rekening air adalah lembar tagihan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian air yang tercatat dari meter air pelanggan ditambah beban tetap.
11. Beban Tetap adalah tarif yang harus dibayar oleh pelanggan untuk biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
12. Rekening non air adalah lembar tagihan yang harus dibayar pelanggan selain rekening air berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dan Direktur.
13. Tarif lain-lain adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk biaya pendaftaran sambungan baru, biaya perencanaan/ gambar, biaya izin penyambungan baru, uang tanggungan sebagai pelanggan, biaya balik nama, biaya pembukaan kembali sambungan karena penutupan sementara dan biaya pemindahan meter air.
14. Biaya Balik Nama pelanggan adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang menghendaki perubahan nama pelanggan.

15. Biaya Pembukaan Kembali Karena Penutupan Sementara adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pembukaan kembali sambungan air minum setelah pelanggan membayar tunggakan rekening air yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Biaya Pemindahan Meter Air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan air minum apabila pelanggan menghendaki pemindahan lokasi/letak meter air.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif air minum berdasarkan pada prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penetapan tarif yaitu :
 - a. biaya sumber air;
 - b. biaya pengolahan air;
 - c. biaya transmisi dan distribusi;
 - d. biaya umum dan administrasi; dan
 - e. biaya penyusutan.

BAB III

GOLONGAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 3

- (1) Golongan Pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu :
 - A. GOLONGAN SOSIAL
 1. Sosial 1 (Sosial Umum)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sebagian kecil mendapat dana sebagai jasa dari pelayanannya, antara lain :

 - a. hidran umum
 - b. kran umum;
 - c. MCK umum;
 2. Sosial 2 (Sosial Khusus)

Pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan umum yang bersifat sosial khususnya bagi masyarakat serta mendapatkan dana sebagian kecil dari kegiatan, antara lain:

 - a. yayasan sosial;
 - b. panti asuhan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. pondok pesantren;
 - e. PMI;
 - f. sekolah negeri/swasta;
 - g. madrasah negeri/swasta; dan
 - h. akademi/perguruan tinggi negeri/swasta.
 - B. GOLONGAN NON NIAGA
 1. Rumah Tangga

Klasifikasi Golongan Rumah Tangga terdiri dari :

 - a. rumah tangga 1;

- b. rumah tangga 2;
- c. rumah tangga 3;
- d. rumah tangga 4;
- e. rumah tangga 5; dan
- f. rumah Tangga 6.

Ketentuan Klasifikasi Golongan Rumah Tangga di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Instansi Pemerintah

Pelanggan yang kegiatannya untuk melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mencari/mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

- a. instansi/kantor/badan pemerintah
- b. TNI/Polri.

C. GOLONGAN NIAGA

Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang mendapatkan keuntungan (laba), terdiri dari :

1. Niaga 1 (kecil) meliputi :

- a. kios/warung;
- b. toko;
- c. warung telepon;
- d. warung internet;
- e. kerajinan tangan;
- f. salon;
- g. penjahit;
- h. sanggar seni;
- i. *service* sepeda motor;
- j. *service* elektronik;
- k. percetakan kecil;
- l. rumah kost;
- m. praktek kebidanan;
- n. panti pijat.
- o. jual beli barang bekas;
- p. biro jasa; dan
- q. usaha-usaha kecil lainnya.

2. Niaga 2 (Sedang), meliputi:

- a. rumah makan;
- b. hotel kelas melati;
- c. losmen/penginapan;
- d. usaha konveksi;
- e. sanggar senam/tempat olah raga;
- f. toko mebel;
- g. bengkel mobil;
- h. cuci mobil;
- i. persewaan/*rental* mobil;
- j. toko grosir;
- k. toko bahan bangunan;
- l. PPAT, notaris, kantor pengacara;
- m. akuntan publik;
- n. psikolog;
- o. apotek;
- p. praktek kebidanan dengan rawat inap;
- q. laboratorium klinik;
- r. Bank Perkreditan Rakyat;
- s. optik;
- t. *service* sepeda motor dan suku cadang;
- u. gedung/balai pertemuan;
- v. persewaan alat-alat pesta;
- w. percetakan/*offset*;

- x. kantor CV; dan
- y. usaha-usaha menengah lainnya.

3. Niaga 3 (Besar), meliputi :

- a. usaha ekspor/impor;
- b. usaha *exspediture*;
- c. *minimarket*;
- d. pertokoan besar;
- e. rumah sakit swasta;
- f. kolam renang;
- g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- h. *show room* mobil;
- i. *show room* sepeda motor;
- j. *night club*, diskotik, *steam bath*;
- k. restoran;
- l. hotel berbintang;
- m. praktek kedokteran;
- n. bank;
- o. terminal bis;
- p. kantor Perseroan Terbatas (PT); dan
- q. usaha-usaha niaga besar lainnya.

D. Golongan Industri

Golongan pelanggan yang dalam kegiatannya/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.

Pelanggan golongan industri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Industri 1 (Kecil), antara lain :

- a. home industri kecil;
- b. peternakan kecil;
- c. pertanian;
- d. pertukangan; dan
- e. usaha-usaha industri kecil lainnya.

2. Industri 2 (Sedang) antara lain :

- a. pabrik pembuatan garam cetak;
- b. pabrik es balok;
- c. pabrik makanan dan minuman; dan
- d. usah-usaha industri menengah lainnya.

3. Industri 3 (Besar), antara lain :

- a. pabrik rokok;
- b. peternakan besar;
- c. indutri jamu besar (lingkup nasional);
- d. pabrik pengolahan kayu;
- e. pabrik mobil;
- f. pabrik kimia;
- g. pertambangan;
- h. pembuatan kapal; dan
- i. usaha-usaha industri besar lainnya.

E. Golongan Khusus antara lain :

- a. pelabuhan laut;
- b. pelabuhan sungai;
- c. pelabuhan udara; dan
- d. khusus lainnya.

- (2) Dalam hal rincian golongan pelanggan tersebut belum atau tidak menampung kondisi masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur dapat melakukan penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB IV
TARIF AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Tarif air minum dihitung berdasarkan pemakaian air pelanggan, golongan pelanggan dan blok konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif air minum diberlakukan Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa, IIb, IIc dan IId Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BEBAN TETAP DAN TARIF LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum mengenakan beban tetap dan tarif lain-lain kepada pelanggan.
- (2) Tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran pelanggan baru;
 - b. biaya perencanaan/gambar;
 - c. biaya ijin penyambungan baru;
 - d. biaya uang tanggungan sebagai konsumen;
 - e. biaya pembukaan kembali karena penutupan sementara;
 - f. biaya balik nama pelanggan; dan
 - g. biaya pemindahan meter air.
- (3) Besarnya beban tetap dan tarif lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pelanggan melaksanakan pembayaran rekening air maupun non air paling lambat tanggal 20 setiap bulannya di tempat pembayaran, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) hari berikutnya dan atau berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Tempat pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN DAN ADMNISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Pelanggan yang tidak membayar rekening air sampai dengan 2 (dua) bulan maka jaringan air minum ke pelanggan ditutup untuk sementara.
- (2) Apabila 1 (satu) bulan berikutnya sejak penutupan sementara ternyata pelanggan belum atau tidak melunasi tunggakan maka pelanggan dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan dan sambungan instalasi akan dicabut/dibongkar.
- (3) Instalasi sambungan air minum yang telah dicabut/dibongkar sebagaimana ayat (2) dapat disambung kembali berdasarkan permohonan dari pelanggan dengan ketentuan pelanggan telah membayar semua tunggakan rekening beserta dendanya dan biaya pemasangan sambungan baru.

Pasal 9

- (1) Pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum meter PDAM dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan dikenakan sanksi membayar seluruh pemakaian air sesuai jangka waktu yang diperkirakan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan per bulan sebagai berikut:

a. sosial	50 m ³
b. non niaga	100 m ³
c. niaga	200 m ³
d. industri	500 m ³
e. khusus	1000 m ³
- (2) Pelanggan yang melakukan pemindahan meter air tanpa seizin PDAM, dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggan yang mengalirkan air ke persil lain atau menjual air dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya instalasi pipa aliran air minum sambungan dinas dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pelanggan yang dengan sengaja memasang penyedot/pompa air yang dihubungkan dengan pipa instalasi langsung, selain disita peralatannya juga dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggan yang dengan sengaja/tidak sengaja, dan/atau karena kelalaian menghilangkan meter air dikenakan biaya penggantian sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Biaya pemasangan sambungan baru air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 089 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2008

BUPATI REMBANG




H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 20

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 20 Tahun 2008
 Tanggal : 15 Mei 2008

PENENTUAN KLASIFIKASI
 GOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

A. KRITERIA KLASIFIKASI TANAH
 DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	BOBOT NILAI
1	Luas Tanah : <ul style="list-style-type: none"> • < 40 m² • 40 m² - 72 m² • 73 m² - 100 m² • 101 m² - 200 m² • > 200 m² 	1
		2
		3
		4
		5
2.	Luas Bangunan : <ul style="list-style-type: none"> • < 21 m² • 21 m² - 45 m² • 46 m² - 72 m² • 73 m² - 150 m² • > 150 	1
		2
		3
		4
		5
3	Jumlah Lantai Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • 1 lantai • 2 lantai • 3 lantai • 4 lantai • > 4 lantai 	1
		2
		3
		4
		5
4	Jenis Lantai <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Plesteran • Tegel • Keramik • Granit 	1
		2
		3
		4
		5
5	Jenis Dinding <ul style="list-style-type: none"> • Kepang • Papan • Kepang dan papan • Papan dan batu bata • Batu bata 	1
		2
		3
		4
		5
6	Jenis atap <ul style="list-style-type: none"> • Genteng biasa • Seng • Asbesl • Genteng pres • Cor / dak 	1
		2
		3
		4
		5

B. KRITERIA FASILITAS
 TEMPAT TINGGAL

NO	URAIAN	BOBOT NILAI
1	Jumlah Televisi : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Memiliki 1 buah • Memiliki 2 buah • Memiliki 3 buah • > 3 buah 	1
		2
		3
		4
		5
2	Jumlah Sepeda Motor : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • 1 buah • 2 buah • 3 buah • > 3 buah 	1
		4
		5
		6
		7
3	Tahun Pembuatan Sepeda Motor : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Tahun 1970 s/d 1980 • Tahun 1981 s/d 1990 • Tahun 1991 s/d 2000 • > Tahun 2000 	1
		2
		3
		4
		5
4	Jumlah Mobil : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • 1 buah • 2 buah • 3 buah • > 3 buah 	1
		6
		7
		8
		9
5	Tahun Pembuatan Mobil : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Tahun 1970 s/d 1980 • Tahun 1981 s/d 1990 • Tahun 1991 s/d 2000 • > Tahun 2000 	1
		2
		3
		4
		5
6	Alat Telekomunikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • Telepon Rumah • Fax mile • Hand Phone • Internet 	1
		2
		3
		4
		5
7	Kapasitas Listrik : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki • 450 Watt • 900 Watt • 1.300 Watt • > 1.300 Watt 	1
		2
		3
		4
		5

C. KRITERIA KONDISI JALAN

NO.	URAIAN	BOBOT NILAI
1	Konstruksi jalan <ul style="list-style-type: none"> • Jalan tanah • Jalan paving • Jalan rabat beton • Jalan aspal penetrasi • Jalan hot mix 	1 2 3 4 5
2	Lebar jalan : <ul style="list-style-type: none"> • 1 meter • 2 meter • 3 meter • 4 meter • > meter 	1 2 3 4 5
3	Kelas jalan : <ul style="list-style-type: none"> • Jalan pribadi • Jalan desa • Jalan kabupaten • Jalan provinsi • Jalan negara 	1 2 3 4 5

D. KRITERIA PENDAPATAN (GAJI)

NO.	URAIAN	BOBOT NILAI
1	Pendapatan rata-rata per bulan : <ul style="list-style-type: none"> • < Rp. 400.000,- • Rp. 400.000,- s/d Rp. 750.000,- • Rp. 751.000,- s/d Rp. 1.000.000,- • Rp. 1.001.000,- s/d Rp. 1.500.000,- • > Rp.1.500.000,- 	1 2 3 4 5

E. KRITERIA PEMAKAIAN AIR

NO.	URAIAN	BOBOT NILAI
1.	Pemakaian air rata-rata per bulan : <ul style="list-style-type: none"> • 0 – 10 m³ • 11 – 20 m³ • 21 – 30 m³ • 31 – 40 m³ • > 40 m³ 	1 2 3 4 5

F. PENENTUAN KLASIFIKASI GOLONGAN RUMAH TANGGA

NO.	URAIAN	RANGE NILAI
1	Rumah Tangga 1 (RT.1)	16 – 28
2	Rumah Tangga 2 (RT.2)	29 – 41
3	Rumah Tangga 3 (RT.3)	42 – 54
4	Rumah Tangga 4 (RT.4)	55 - 67
5	Rumah Tangga 5 (RT.5)	68 – 80
6	Rumah Tangga 6 (RT.6)	> 80

BUPATI REMBANG



H. MOCH SALIM


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

LAMPIRAN IIa : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 20 Tahun 2008
 Tanggal : 19 Mei 2008


TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008

No	Klasifikasi Golongan Pelanggan	Besarnya Tarif (Rp/m ³)			
		0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	31 m ³ keatas
1.	Sosial				
	- Sosial Umum	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sosial Khusus	1.000	1.300	1.500	1.800
2.	Non Niaga				
	- Rumah Tangga 1	1.050	1.500	1.800	2.100
	- Rumah Tangga 2	1.200	1.800	2.400	3.000
	- Rumah Tangga 3	1.400	2.100	2.800	3.500
	- Rumah Tangga 4	1.600	2.400	3.200	4.000
	- Rumah Tangga 5	1.800	2.700	3.600	4.500
	- Rumah Tangga 6	2.000	3.000	4.000	5.000
	- Instansi Pemerintah	1.200	1.800	2.400	3.000
3.	Niaga				
	- Niaga 1		1.800	2.700	4.000
	- Niaga 2		3.000	4.000	5.500
	- Niaga 3		4.500	5.500	7.000
4.	Industri				
	- Industri 1		6.500		9.000
	- Industri 2		8.500		11.000
	- Industri 3		10.500		13.000
5.	Khusus - Pelabuhan	0-50 m ³		51-100 m ³	101 keatas
		9.000		12.000	14.000

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN IIb : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 20 Tahun 2008
 Tanggal : 19 Mei 2008


TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009

No	Klasifikasi Golongan Pelanggan	Besarnya Tarif (Rp/m ³)			
		0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	31 m ³ keatas
1.	Sosial				
	- Sosial Umum	1.150	1.150	1.150	1.150
	- Sosial Khusus	1.150	1.500	1.750	2.150
2.	Non Niaga				
	- Rumah Tangga 1	1.250	1.750	2.100	2.450
	- Rumah Tangga 2	1.400	2.100	2.800	3.500
	- Rumah Tangga 3	1.650	2.450	3.250	4.100
	- Rumah Tangga 4	1.850	2.800	3.700	4.650
	- Rumah Tangga 5	2.100	3.150	4.200	5.250
	- Rumah Tangga 6	2.350	3.500	4.650	5.800
- Instansi Pemerintah	1.400	2.100	2.800	3.500	
3.	Niaga				
	- Niaga 1		2.100	3.150	4.700
	- Niaga 2		3.500	4.700	6.450
	- Niaga 3		5.250	6.400	8.150
4.	Industri				
	- Industri 1		7.600		10.500
	- Industri 2		9.900		12.800
	- Industri 3		12.200		15.150
5.	Khusus - Pelabuhan	0-50 m ³		51-100 m ³	101 keatas
		10.500		14.000	16.300

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN IIc : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 20 Tahun 2008
 Tanggal : 15 Mei 2008


TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010

No	Klasifikasi Golongan Pelanggan	Besarnya Tarif (Rp/m ³)			
		0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	31 m ³ keatas
1.	Sosial				
	- Sosial Umum	1.350	1.350	1.350	1.350
	- Sosial Khusus	1.350	1.750	2.050	2.500
2.	Non Niaga				
	- Rumah Tangga 1	1.450	2.050	2.450	2.850
	- Rumah Tangga 2	1.650	2.450	3.250	4.100
	- Rumah Tangga 3	1.950	2.850	3.800	4.800
	- Rumah Tangga 4	2.150	3.250	4.300	5.400
	- Rumah Tangga 5	2.450	3.700	4.900	6.100
	- Rumah Tangga 6	2.750	4.050	5.400	6.750
- Instansi Pemerintah	1.650	2.450	3.250	4.100	
3.	Niaga				
	- Niaga 1	2.450	3.650	5.500	
	- Niaga 2	4.100	5.500	7.500	
	- Niaga 3	6.100	7.450	9.500	
4.	Industri				
	- Industri 1	8.850	12.200		
	- Industri 2	11.550	14.900		
	- Industri 3	14.200	17.650		
5.	Khusus - Pelabuhan	0-50 m ³	51-100 m ³	101 keatas	
		12.200	16.300	19.000	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN IId : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : Tahun 2008
 Tanggal : _____


TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

Klasifikasi Golongan Pelanggan	Besarnya Tarif (Rp/m ³)			
	0 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	31 m ³ keatas
Sosial				
- Sosial Umum	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sosial Khusus	1.600	2.050	2.400	2.900
Non Niaga				
- Rumah Tangga 1	1.700	2.400	2.850	3.300
- Rumah Tangga 2	1.900	2.850	3.800	4.800
- Rumah Tangga 3	2.200	3.350	4.400	5.600
- Rumah Tangga 4	2.500	3.800	5.000	6.300
- Rumah Tangga 5	2.850	4.300	5.700	7.100
- Rumah Tangga 6	3.200	4.700	6.300	7.850
- Instansi Pemerintah	1.900	2.850	3.800	4.800
Niaga				
- Niaga 1	2.850	4.250	6.400	6.400
- Niaga 2	4.800	6.400	8.750	8.750
- Niaga 3	7.100	8.700	11.050	11.050
Industri				
- Industri 1		10.300		14.200
- Industri 2		13.450		17.350
- Industri 3		16.550		20.550
Khusus				
- Pelabuhan	0-50 m ³ 14.200	51-100 m ³ 19.000	101 keatas 22.150	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : Tahun 2008
 Tanggal : _____

**BEBAN TETAP DAN TARIF LAIN-LAIN
 PDAM KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2008-2011**

No	Beban Tetap dan Tarif Lain-lain	Biaya (Rp)
1.	Beban Tetap terdiri dari :	
	a. Biaya administrasi rekening per bulan :	
	1). Sosial	1.500
	2). Non Niaga	1.500
	3). Niaga	2.000
	4). Industri	3.500
	5). Khusus	5.000
	b. Biaya pemeliharaan meter air per bulan :	
	1). Diameter ½"	3.000
	2). Diameter ¾"	4.000
	3). Diameter 1"	5.000
	4). Diameter 1 ¼"	6.000
	5). Diameter 1 ½"	8.000
	6). Diameter 2"	10.000
2.	Tarif Lain-lain terdiri dari :	
	a. Biaya pendaftaran	10.000
	b. Biaya perencanaan/gambar	28.000
	c. Biaya ijin penyambungan baru	35.000
	d. Biaya uang tanggungan sebagai pelanggan	
	- Sosial	20.000
	- Non Niaga	25.000
	- Niaga	50.000
	- Industri	100.000
	- Khusus	150.000
	e. Biaya balik nama pelanggan	100.000
	f. Biaya pembukaan kembali karena penutupan sementara	25.000
	g. Biaya pemindahan Meter	100.000

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

